



DHARMMOTTAMA SATYA PRAJA

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

Nomor : 170 / 17 / PIMP / 2024
900.1.1.1/0004212/2024

Tanggal : 12 Agustus 2024

TENTANG

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : H. NGESTI NUGRAHA, SH, MH.
Jabatan : Bupati Semarang
Alamat Kantor : Jalan Diponegoro Nomor 14 Ungaran

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Semarang.

2. a. Nama : BONDAN MARUTOHENING
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Semarang
Alamat Kantor : Jalan Diponegoro Nomor 203 Ungaran
- b. Nama : NURUL HUDA, SH.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Semarang
Alamat Kantor : Jalan Diponegoro Nomor 203 Ungaran
- c. Nama : MUZAYINUL ARIF, S. Ag
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Semarang
Alamat Kantor : Jalan Diponegoro Nomor 203 Ungaran
- d. Nama : M. JAUHARI MAHMUD, S. HI
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Semarang
Alamat Kantor : Jalan Diponegoro Nomor 203 Ungaran

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Semarang.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD Kabupaten Semarang dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang untuk selanjutnya dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025.


Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025, Prioritas Belanja Daerah Plafon Anggaran Sementara berdasarkan urusan pemerintahan dan program/kegiatan urusan, dan rencana pengeluaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.


Ungaran, 12 Agustus 2024

BUPATI SEMARANG
Selaku,
PIHAK PERTAMA




H. NGESTI NUGRAHA, SH, MH


DPRD KABUPATEN SEMARANG
Selaku,
PIHAK KEDUA




BONDAN MARUTOHENING
Ketua



NURUL HUDA, SH.
Wakil Ketua



MUZAYINUL ARIF, S.Ag
Wakil Ketua



M. JAUHARI MAHMUD, SHI
Wakil Ketua


VI. PENUTUP

Demikianlah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025.

Dalam hal terdapat perubahan kemampuan keuangan daerah setelah diterimanya alokasi dari pendapatan transfer ke daerah, maka akan dilakukan penyesuaian baik pendapatan, belanja maupun pembiayaan daerah.

Ungaran, 12 Agustus 2024

BUPATI SEMARANG
Selaku,
PIHAK PERTAMA



H. NGESTI NUGRAHA, SH., M.H.


PIMPINAN DPRD
KABUPATEN SEMARANG
Selaku,
PIHAK KEDUA




BONDAN MARUTOHENING
KETUA



NURUL HUDA, S.H.
WAKIL KETUA



MUZAYINUL ARIF, S.Ag.
WAKIL KETUA



M. JAUHARI MAHMUD, S.HI.
WAKIL KETUA